



BUPATI KENDAL

PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI KENDAL
NOMOR : 871 / 128 / 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PENYELESAIAN PENETAPAN NOMOR INDUK PEGAWAI KABUPATEN KENDAL TAHUN ANGGARAN 2021

BUPATI KENDAL,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka penyelesaian penetapan Nomor Induk Pegawai (NIP) Calon Aparatur Sipil Negara, Formasi Khusus maupun Formasi Pelamar Umum dan Formasi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja maka perlu membentuk Panitia Penyelesaian Penetapan Nomor Induk Pegawai Kabupaten Kendal Tahun 2021;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Panitia Penyelesaian Penetapan Nomor Induk Pegawai Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-

- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5194);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
 10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

12. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 14 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Negeri Sipil;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 6 Seri E No. 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 157);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 8 seri D No. 1 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 159) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 200);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 14 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran daerah Kabupaten Kendal Tahun 2020 Nomor 4);
16. Peraturan Bupati Kendal Nomor 92 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2020 Nomor 92) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kendal Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 92 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 12);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Panitia Penyelesaian Penetapan Nomor Induk Pegawai Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2021 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Panitia Penyelesaian Penetapan Nomor Induk Pegawai Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2021 sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah :

1. Pengarah bertugas memberikan bimbingan dan pengarahan dalam rangka penyelesaian Penetapan Nomor Induk Pegawai Kabupaten Kendal Tahun 2021.
2. Penanggung jawab bertugas bertanggung jawab secara keseluruhan atas pelaksanaan penyelesaian Penetapan Nomor Induk Pegawai Kabupaten Kendal Tahun 2021.

3. Ketua bertugas sebagai berikut :
 - a. mempersiapkan segala rencana kegiatan dalam rangka penyelesaian Penetapan Nomor Induk Pegawai Kabupaten Kendal Tahun 2021; dan
 - b. Melaporkan hasil kegiatan kepada Bupati Kendal.
4. Wakil Ketua bertugas membantu ketua mempersiapkan segala kegiatan dalam rangka penyelesaian Penetapan Nomor Induk Pegawai Kabupaten Kendal Tahun 2021.
5. Sekretaris bertugas sebagai berikut :
 - a. melaksanakan kegiatan kesekretariatan dalam penyelesaian Penetapan Nomor Induk Pegawai Kabupaten Kendal Tahun 2021;
 - b. mengoordinasikan dan melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan administrasi, surat menyurat dan kearsipan kegiatan penyelesaian Penetapan Nomor Induk Pegawai Kabupaten Kendal Tahun 2021; dan
 - c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua.
6. Anggota bertugas sebagai berikut :
 - a. melaksanakan tugas penyelesaian administratif dan pemberkasan serta kelengkapan lain sesuai petunjuk;
 - b. melaksanakan kegiatan lain untuk memperlancar pelaksanaan penyelesaian Penetapan Nomor Induk Pegawai Kabupaten Kendal Tahun 2021; dan
 - c. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Kendal.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Penanggung jawab, Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, dan Anggota Panitia Penyelesaian Penetapan Nomor Induk Pegawai Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2021 sebagaimana dimaksud diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Kendal.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2021.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kendal
pada tanggal 30 Maret

BUPATI KENDAL,

DICO M. GANINDUTO

SALINAN: Keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Kendal;
 2. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kendal;
 3. Tim yang bersangkutan
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KENDAL
 NOMOR :
 TANGGAL :

SUSUNAN PANITIA PENYELESAIAN PENETAPAN NOMOR
 INDUK PEGAWAI KABUPATEN KENDAL
 TAHUN ANGGARAN 2021

NO.	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	KETERANGAN
1.	Bupati Kendal	Pengarah	
2.	Sekretaris Daerah Kabupaten Kendal	Penanggung jawab	
3.	Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Kendal	Ketua	
4.	Sekretaris Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Kendal	Wakil Ketua	
5.	Kepala Bidang Perencanaan, Pengangkatan dan Mutasi Pegawai pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Kendal	Sekretaris	
6.	Kepala Subbidang Formasi dan Pengadaan Pegawai pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Kendal	Anggota	
7.	Kepala Subbidang Pengangkatan dan Kepangkatan pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Kendal	Anggota	
8.	Kepala Subbidang Mutasi dan Pensiun pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Kendal	Anggota	
9.	Pelaksana Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Kendal	Anggota	
9.	Pelaksana Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Kendal	Anggota	1. Uce Diananingtyas, SE; 2. Budi Primanto, S.Kom.; 3. Afalina, SE; 4. Titit Indriyani, S.IP;

9

			5. Jesa Arinda Romadhona, S.STP; 6. Triyo Putranto, SE; 7. Dina Wahyuningrum, A.Md;dan 8. Mustawa Sarifuddin
--	--	--	--



BUPATI KENDAL,

DICO M.GANINDUTO